





LAMPIRAN 01

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

<p>Pelaku Usaha</p>	<p>1. Sudah berapa lama saudara menjalankan usaha saudara hingga saat ini?</p> <p>2. Apakah saudara mengetahui tentang Klausula Baku?</p> <p>3. Apakah saudara mengetahui tentang Klausula Eksonerasi?</p> <p>4. Apakah saudara mencantumkan/menggunakan klausuka eksonerasi (“barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan”) pada transaksi toko/kegiatan usaha saudara?</p> <p>5. Apabila iya, apa alasan saudara mencantumkan/menggunakan</p>
----------------------------	--

	<p>klausula eksonerasi pada bukti transaksi toko/kegiatan usaha saudara?</p> <p>6. Apakah saudara mengetahui bahwa penggunaan klausula eksonerasi pada bukti transaksi dilarang oleh undang-undang?</p> <p>7. Apakah saudara pernah menerima keluhan dari konsumen atas barang yang saudara jual?</p> <p>8. Apabila pernah, apa yang saudara lakukan ketika menerima keluhan dari konsumen atas barang yang saudara jual?</p>
<p>Konsumen</p>	<p>1. Apakah saudara pernah ketika sudah membeli barang tersebut ternyata barang tersebut kekecilan, rusak, ada bagian yang sobek, dan keadaan</p>

	<p>lainnya?</p> <p>2. Apa yang saudara lakukan ketika barang yang saudara beli mengalami kerusakan, sobek, atau kekecilan?</p> <p>3. Apabila saudara meminta ganti kerugian ke toko tempat saudara berbelanja, apakah permintaan ganti rugi itu dikabulkan oleh toko tersebut?</p> <p>4. Jika saudara tidak diberikan ganti rugi, apa alasan yang diberikan oleh toko tempat saudara berbelanja sehingga toko tempat saudara tidak bisa memberikan ganti rugi?</p> <p>5. Apabila saudara meminta menukar barang yang sudah dibeli kepada toko tempat saudara membeli, apakah diperbolehkan oleh toko tempat saudara berbelanja?</p>
--	---

	<p>6. Apabila tidak diperbolehkan, apa alasan yang diberikan oleh toko tempat saudara berbelanja sehingga barang yang saudara beli tidak dapat ditukar?</p> <p>7. Apakah saudara pernah melihat kalimat “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” (biasanya pada struk belanja)</p> <p>8. Apakah saudara mengetahui bahwa penggunaan kalimat “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” pada bukti transaksi merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang?</p>
<p>Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng</p>	<p>1. Apakah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng mengetahui mengenai klausula</p>

	<p>baku dan klausula eksonerasi?</p> <p>2. Apakah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng mengetahui bahwa dilingkungan Kota Singaraja terdapat pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi pada bukti transaksinya?</p> <p>3. Apakah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng pernah menerima laporan dari konsumen mengenai penggunaan klausula eksonerasi?</p> <p>4. Apa yang dilakukan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng, apabila terdapat laporan dari konsumen terhadap</p>
--	---

	<p>penggunaan klausula eksonerasi di Kota Singaraja?</p> <p>5. Apakah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng pernah melakukan sosialisasi ke pelaku usaha mengenai pelarangan penggunaan klausula eksonerasi?</p> <p>6. Mengapa masih ada pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi pada bukti transaksinya?</p> <p>7. Apabila terjadi sengketa konsumen, bagaimana prosedur penanganannya?</p>
--	---



LAMPIRAN 02

**DAFTAR PELAKU USAHA, KONSUMEN, DAN DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BULELENG**

Lampiran 2. Daftar Pelaku Usaha, Konsumen, dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng

DAFTAR PELAKU USAHA

NO	NAMA	ALAMAT
1	Ni Luh Puji Astiti (Preloved Singaraja)	Jalan Laksamana Barat, sebelah timur Kantor Samsat Buleleng.
2	I Ketut Mertayasa (BNBC Singaraja)	Jalan Raya Kartini No. 32 Singaraja, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng.
3	Bella (Green Printing)	Jalan Bisma No.9xx, Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81113.
4	Maha Rosse (Matahari Bali Kebaya)	Jl. A. Yani No.104, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116
5	PT Kembang Sari Artha	Jalan Udayana Nomor 7 Singaraja.
6	Hakiki	Jl. A. Yani No.91B, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116.
7	Prelovedtri	Jl. Sahadewa Nomor 14, Singaraja, Bali, 81116.
8	Bandung Collection	Jl. A. Yani No.35, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81114.
9	Minimart	Jalan Sudirman, Banyuasri, Kec. Buleleng, Bali 81116.
10	Indra Jaya	Jl. Pramuka, No. 11, Kp. Kajanan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81114.


DAFTAR KONSUMEN

NO	NAMA	ALAMAT
1	Ni Kadek Sriyulianti	Jl. Bangau, No. 11 Kaliuntu, Buleleng, Bali.
2	Ni Kadek Pian Siani	Jl. Gunung Rinjani Blok II C, Br. Tegal, Buleleng, Bali
3	Ni Komang Teti Setyawati	Jl. Bisma Barat No. 10x, Br. Tegal, Buleleng, Bali
4	Putu Suandeni	Jalan Srikandi, Desa Sambangan, Buleleng, Bali
5	Ni Kadek Marhaeni	Jalan Nusa Indah, Kaliuntu, Buleleng, Bali
6	Putu Ocha Dana Parwata	Banjar Dinas Punduh, Sangsit, Buleleng
7	Mang Agri Sativani	Sangsit, Buleleng, Bali
8	Luh Putu Rani	Perumahan 99 Panjianom, Buleleng, Bali
9	Made Adi Satyawan	Jl. Angling Dharma, Buleleng, Bali
10	Ketut Putrini	Banjar Dinas Gambuh, Sambangan,

		Buleleng, Bali
--	--	----------------

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA
KECIL MENENGAH KABUPATEN BULELENG**

NO	NAMA	JABATAN
1	Ida Bagus Widia	Kepala Bidang Sarana dan Tertib Niaga





LAMPIRAN 03


DOKUMENTASI WAWANCARA

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng

Sumber : Dokumentasi 03 Januari 2024





Gambar 2. Wawancara bersama Konsumen

Sumber : Dokumentasi 05 Januari 2024




Gambar 3. Wawancara bersama Konsumen
Sumber : Dokumentasi tanggal 05 Januari 2024





Gambar 5. Wawancara bersama Pelaku Usaha

Sumber : Dokumentasi tanggal 30 Desember 2023





Gambar 6. Wawancara bersama Pelaku Usaha

Sumber : Dokumentasi tanggal 30 Desember 2023






LAMPIRAN 04

BUKTI TRANSAKSI YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI

Lampiran 4. Bukti Transaksi yang Memuat Klausula Eksonerasi



Gambar 7. Bukti Transaksi



LAMPIRAN 05

SURAT PENGANTAR PENELITIAN

Lampiran 5. Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhisundiksha@gmail.com

Nomor : 31/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 3 Januari 2024

Kepada Yth. :
Pimpinan PT Kembang Sari Artha KSA Udayana
Jalan Udayana No. 7, Singaraja Kec. Buleleng
Kabupaten Buleleng
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data mengenai alasan pencantuman pernyataan "barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan kecuali ada perjanjian terlebih dahulu" yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Luh Eniasih
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101047
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bsrf
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ni Luh Eniasih lahir di Pengejaran pada tanggal 16 Maret 2003. Peneliti lahir dari pasangan suami istri Bapak I Made Rangen dan Ibu Ni Made Suitra. Peneliti beralamat di Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Belantih dan lulus pada tahun 2014. Peneliti melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Kintamani dan lulus di tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020, peneliti lulus dari SMK Negeri 1 Bangli dengan jurusan Akuntansi. Selanjutnya, peneliti menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2024, peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Pelaku Usaha Barang di Kota Singaraja”. Mulai tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.